

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PPH PASAL  
25 PADA RUMAH SAKIT UMUM MARTHA FRISKA  
MULTATULI MEDAN**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**Nama : MUHAMMAD INDRAWAN SIREGAR**  
**NPM : 1905170386**  
**Program Studi : AKUNTANSI**  
**Konsentarsi : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 10 April 2026 pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

**MEMUTUSKAN**

Nama : MUHAMMAD INDRAWAN SIREGAR  
NPM : 1905170386  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PPH PASAL 25 PADA RUMAH SAKIT UMUM MARTHA FRISKA MULTATULI MEDAN

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Penguji I

Tim Penguji

Penguji II

  
Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA

  
M. FIRZA ALPI, S.E., M.Si

Pembimbing


  
MASTA SEMBRING, S.E., M.Ak

Panitia Ujian

Ketua

  
Dr. RADIMAN, S.E., M.Si

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. HASRUDY TANJUNG, S.E., M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Medan 20238



**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Tugas Akhir ini disusun oleh :

**NAMA** : MUHAMMAD INDRAWAN SIREGAR  
**NPM** : 1905170386  
**PROGRAM STUDI** : AKUNTANSI  
**KONSENTRASI** : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
**JUDUL TUGAS AKHIR** : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENCATATAN  
PPH PASAL 25 PADA RUMAH SAKIT UMUM  
MARTHA FRISKA MULTATULI MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan tugas akhir

Medan, 10 Maret 2026

Pembimbing Tugas Akhir



(Masta Sembiring, SE., MAk)

Diketahui/ Disetujui  
Oleh

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Nabilla Dwi Aginta, SE., M.Sc)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Dr. Radifian, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mochtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD INDRAWAN SIREGAR  
N P M : 1905170386  
Dosen Pembimbing : MASTA SEMBIRING., SE., M.Ak  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PPH PASAL 25 PADA RUMAH SAKIT UMUM MARTHA FRISKA MULTATULI MEDAN

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Tambahkan Grand Teori	3/ feb 26	f.
Bab 2	Sitasi Dosen Umsu dan Gunakan referensi yang 5 tahun terakhir	3/ feb 26	f.
Bab 3	Tambahkan teknik analisis	3/ feb 26	f.
Bab 4	Jelaskan lebih mendalam pembahasan hasil wawancara.	9/ Maret 26	f.
Bab 5	-	9/ Maret 26	f.
Daftar Pustaka	Gunakan mendelet dan update referensi	4/ feb 26	f.
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACC Meja hijau /	9/ 26 Maret	f.

Ketua Program Studi Akuntansi

(Mhd Shareza Hafid, SE., M.Acc)

Medan, 9 Maret 2026  
Diketahui / Disetujui  
Dosen Pembimbing

(Masta Sembiring., SE., M.Ak)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Medan 20238

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Indrawan Siregar

NPM : 1905170386

Program Studi : Akuntansi

Judul Tugas Akhir : Analisis Perhitungan dan Pencatatan PPh Pasal 25 Pada Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Instansi tersebut.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 10 Maret 2026

Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD INDRAWAN SIREGAR

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PPH PASAL 25 PADA RUMAH SAKIT MARTHA FRISKA MULTATULI MEDAN**

**Muhammad Indrawan Siregar**

Program Studi Akuntansi

E-mail : muhammadindrasiregar@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan pasal 25 yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan apakah telah sesuai dengan Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, serta menganalisis jumlah pajak terutang. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, dimana informasi yang digunakan berupa laporan keuangan yaitu laporan laba rugi yang digunakan untuk perhitungan pajak penghasilan terutang melalui rekonsiliasi fiskal dan juga SPT PPh Badan yang digunakan untuk mengetahui besarnya jumlah kredit pajak penghasilan pasal 25. Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data adalah teknik analisis deskriptif. Hasil analisis laporan keuangan menunjukkan adanya biaya karangan bunga dan biaya bank yang tidak dikoreksi oleh perusahaan pada tahun 2024 sehingga mengakibatkan perbedaan besarnya laba kena pajak sebelum koreksi fiskal dan setelah adanya koreksi fiskal. Perbedaan besarnya laba kena pajak mengakibatkan berbedanya pajak penghasilan terutang, berbedanya jumlah kredit pajak penghasilan pasal 25 dan berbedanya jumlah pajak kurang bayar.

**Kata Kunci** : Koreksi Fiskal, Pajak Penghasilan Terutang, Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25.

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE CALCULATION AND RECORDING OF INCOME TAX ARTICLE 25 AT MARTHA FRISKA MULTATULI HOSPITAL, MEDAN**

**Muhammad Indrawan Siregar**

Accounting Study Program

E-mail: muhammadindrasiregar@gmail.com

This study aims to determine whether the calculation of income tax article 25 performed by Martha Friska Multatuli General Hospital, Medan, complies with Law No. 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations, and to analyze the amount of tax payable. The research approach used in this study is descriptive, with information in the form of financial statements, namely the income statement used to calculate income tax payable through fiscal reconciliation, and the Corporate Income Tax Return (SPT PPh) used to determine the amount of income tax credit article 25. The type of data used is quantitative. The data sources used are primary data. Data collection techniques include documentation and interviews. The data analysis technique is descriptive analysis. The financial statement analysis revealed that the company had not corrected interest expense and bank fees in 2024, resulting in a difference in taxable profit before and after the fiscal correction. This difference in taxable profit resulted in differences in income tax payable, income tax Article 25 credit amounts, and tax underpayments.

**Keywords:** Fiscal Correction, Income Tax Payable, Income Tax Article 25 Installments.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum wr. wb*

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, keselamatan, dan kelapangan waktu sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyusun tugas akhir ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tugas akhir ini berjudul **“Analisis Perhitungan dan Pencatatan PPh 25 Pada Rumah Sakit Martha Friska Multatuli Medan”**.

Dalam menulis tugas akhir ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan buku-buku serta sumber informasi yang relevan. Namun, berkat bantuan dan motivasi baik dosen, teman-teman, serta keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini sebaik mungkin, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya terutama kepada kedua orang tuaku tersayang Ayah Irwan Siregar dan Ibu Irawati Gurning yang paling hebat yang telah mendidik dan membimbing penulis dengan kasih sayang serta memberikan dorongan moril, materi, dan spiritual. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu, diantaranya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Agussani, M.AP.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Radiman, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Mhd. Shareza Hafiz, SE., M.Acc** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Nabilla Dwi Aginta, SE., M.Sc** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **M. Firza Alpi, SE., M.Si** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu **Masta Sembiring, SE, M.Ak** selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, saran, dan bimbingan, bantuan dan petunjuk dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi, terima kasih atas motivasi yang diberikan selama ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf pegawai biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

10. Kepada seluruh sahabat-sahabat penulis yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Dan Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih memiliki kekurangan. Dengan demikian besar harapan penulis untuk saran dan kritik dari berbagai pihak guna untuk perbaikan di masa akan datang. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Medan, Januari 2026

Penulis

Muhammad Indrawan Siregar  
NPM. 1905170386

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	6
1.3 Rumusan Masalah .....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
2.1 Uraian Teori .....	9
2.1.1 Pajak.....	9
2.1.2 Pajak Penghasilan .....	13
2.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 25.....	16
2.1.4 Koreksi Fiskal .....	21
2.2 Penelitian Terdahulu .....	23
2.3 Kerangka Berpikir .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	28
3.2 Definisi Operasional.....	28
3.3 Tempat dan Waktu .....	29
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	29
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.6 Teknik Analisis Data.....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>

4.1 Hasil Penelitian.....	33
4.1.1 Deskripsi Singkat Objek Penelitian.....	33
4.1.2 Visi dan Misi.....	33
4.1.3 Struktur Organisasi.....	34
4.1.4 Laporan Laba Rugi Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli.....	35
4.2 Pembahasan.....	42
4.2.1 Analisis Laporan Laba Rugi Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan sesuai dengan Undang- Undang Perpajakan No. 7 Tahun 2021.....	42
4.2.2 Hasil Wawancara.....	47
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>53</b>
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel I Laporan Rekonsiliasi Fiskal Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan.....	4
Tabel II Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel III Waktu Penelitian .....	29
Tabel IV Kisi - Kisi Wawancara Penelitian .....	31
Tabel V Laporan Laba Rugi Komersial.....	36
Tabel VI Rincian Laporan Laba Rugi Komersial.....	37
Tabel VII Perhitungan Pajak Penghasilan Badan.....	39
Tabel VIII Laporan Rekonsiliasi Fiskal.....	43
Tabel IX Perhitungan Pajak Penghasilan Badan.....	44
Tabel X Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25.....	45
Tabel XI Ayat Jurnal Pencatatan Pph Pasal 25.....	46
Tabel XII Hasil Wawancara.....	47

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I Contoh Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal.....	23
Gambar II Kerangka Berpikir .....	27
Gambar III Struktur Organisasi Rumah Sakit Martha Friska Multatuli Medan...35	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak digunakan pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai sektor untuk mencapai kesejahteraan umum. Rakyat selaku wajib pajak, pajak merupakan wujud pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk ikut berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan nasional. Kontribusi yang besar dan pengaruh pajak terhadap pendapatan negara tersebut, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan perolehan dari sektor tersebut melalui berbagai cara. Adapun fungsi dari pajak menurut Mardiasmo (2019), yaitu salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran (budgetair), alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi (regulerend), penerimaan negara digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah sebagai fungsi stabilitas, dan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional yang dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga meningkatnya pendapatan masyarakat sebagai fungsi redistribusi.

Pajak menurut Pasal (1) ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh

pemerintah adalah pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang - undang pajak penghasilan mengatur tentang cara menghitung dan cara melunasi pajak. Dengan adanya Undang-Undang tersebut dapat menjamin kepastian hukum serta memberikan fasilitas kemudahan dan keringan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak.

Dalam praktiknya, ternyata tidak semua pendapatan dan beban yang di laporkan di Laporan Keuangan perusahaan diakui oleh Fiskal, hal ini disebabkan karna perusahaan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sedangkan fiskus menghitung laba rugi perusahaan dengan berpedoman kepada Peraturan Perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Akibatnya terjadi perbedaan pengakuan antara penghasilan dan beban.

Rekonsiliasi Fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak). Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan atau pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Dalam rekonsiliasi fiskal terdapat koreksi beda tetap dan koreksi beda waktu.

Koreksi fiskal beda tetap terjadi karena menurut akuntansi komersial merupakan biaya yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan bukan merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto. Koreksi fiskal beda waktu terjadi karena penerimaan penghasilan cash basis untuk lebih dari satu tahun. Secara akuntansi

komersial penghasilan tersebut harus dialokasi sesuai dengan masa perolehannya sesuai dengan prinsip *matching cost with revenue*. Sedangkan menurut Undang-Undang PPh, penghasilan tersebut harus diakui sekaligus pada saat diterima.

Dalam praktiknya pelaksanaan kewajiban pajak di Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan didasarkan pada (Applied Theory) Teori Terapan Akuntansi Perpajakan. Teori ini berperan sebagai penghubung antara standar akuntansi bisnis dengan peraturan pajak yang berlaku. Tujuan utama dalam akuntansi pajak adalah memastikan bahwa setiap transaksi keuangan, terutama yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 25, dihitung berdasarkan laba fiskal yang tepat dan dicatat sesuai dengan prinsip mencocokkan biaya dengan pendapatan.

Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagai Pembayaran pajak di muka mengharuskan rumah sakit untuk melakukan Analisis Perhitungan dengan tepat setiap bulan untuk menghindari denda bunga akibat keterlambatan atau kurangnya pembayaran. Selain itu, aspek Pencatatan menjadi sangat penting dalam Teori Terapan ini, di mana setiap pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 harus dicatat sebagai "Pajak Dibayar Di Muka" dalam laporan keuangan sebelum dikreditkan pada akhir tahun pajak. Ketidaktepatan dalam menerapkan metode akuntansi pajak ini tidak hanya akan memicu sanksi dari otoritas pajak, tetapi juga akan merusak laporan keuangan rumah sakit sehingga analisis yang terhadap praktik perhitungan dan pencatatannya menjadi sangat penting dilakukan

Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan merupakan Perusahaan Swasta di Medan yang berlokasi di Jalan Multatuli no. 1 Medan. Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan mulai beroperasi sejak tanggal 24 Juli

2010. Koreksi fiskal perlu dilakukan untuk mengkoreksi kembali penghasilan dan biaya dalam laba/rugi komersial agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Koreksi fiskal terhadap penghasilan dimaksudkan untuk membedakan apa saja penghasilan yang merupakan objek pajak, penghasilan yang dikenakan pajak final (PPh Pasal 4 ayat 2) dan penghasilan yang bukan objek pajak. Sedangkan koreksi fiskal terhadap biaya dimaksudkan untuk membedakan apa saja biaya yang dapat dijadikan pengurang dan biaya yang tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan (Pasal 9 ayat 1). Berikut Laporan Rekonsiliasi Fiskal Perusahaan :

**Tabel I**  
**RUMAH SAKIT UMUM MARTHA FRISKA MULTATULI**  
**LAPORAN REKONSILIASI FISKAL**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024

KETERANGAN		KOMERSIAL	KOREKSI (+)	KOREKSI (-)	FISKAL
<b>Pendapatan Usaha</b>					
1	Pendapatan Rawat Inap	12.374.389.430			12.374.389.430
2	Pendapatan rawat Jalan	8.362.734.340			8.362.734.340
	Jumlah Pendapatan Usaha	20.737.123.770			20.737.123.770
<b>Biaya Langsung Usaha</b>					
1	Biaya Obat - Obatan	2.278.439.340			2.278.439.340
2	Biaya Alat Kesehatan	1.652.864.500			1.652.864.500
3	Biaya Honor Dokter	3.764.835.650			3.764.835.650
4	Biaya Reagenisa Laboratorium	323.648.600			323.648.600
5	Biaya Perlengkapan Radiologi	235.474.300			235.474.300
6	Biaya Dapur	863.292.300			863.292.300
	Jumlah Beban Langsung Usaha	9.118.554.690			9.118.554.690
<b>Laba (Rugi) Kotor</b>		<b>11.618.569.080</b>			<b>11.618.569.080</b>
<b>Biaya Operasional dan Umum</b>					
1	Biaya Gaji Paramedis	873.223.000			873.223.000
2	Biaya Gaji Administrasi dan Umum	539.913.000			539.913.000
3	Biaya Kantor	68.932.920			68.932.920
4	Biaya Entertainment	4.612.000	4.612.000		0
5	Biaya Listrik	526.921.000			526.921.000

6	Biaya Telepon	32.542.261			32.542.261
7	Biaya Keamanan/Kebersihan/Retribusi	5.875.000			5.875.000
8	Biaya Transportasi	25.219.785			25.219.785
9	Biaya Pengobatan Pegawai	12.112.928	12.112.928		0
10	Biaya Pemeliharaan Bangunan	6.388.290			6.388.290
11	Biaya Pemeliharaan Kendaraan	35.482.802			35.482.802
12	Biaya Pemeliharaan Inventaris	129.340.012			129.340.012
13	Biaya Konsumsi	75.482.300	22.644.690		52.837.610
14	Biaya Jasa Profesional	2.187.000			2.187.000
15	Biaya Promosi	41.925.620	41.925.620		0
16	Biaya Penyusutan	3.076.839.349	350.000.000		2.726.839.349
	Jumlah Beban Operasional dan Umum	5.456.997.267			5.025.702.029
	<b>Laba (Rugi) Usaha</b>	<b>6.161.571.813</b>			<b>6.592.867.051</b>
	<b>Pendapatan &amp; Beban Lain - Lain</b>				
	<b>Pendapatan Lain - Lain</b>				
1	Jasa Giro	127.687.349		127.687.349	0
	<b>Beban Lain - Lain</b>				
1	Biaya Karangan Bunga	15.500.000			15.500.000
2	Biaya Bank	4.327.480			4.327.480
3	Biaya Denda Pajak	25.395.327	25.395.327		0
	Jumlah Pendapatan & Beban Lain - Lain	82.464.542			19.827.480
	<b>Laba (Rugi) Sebelum Pajak</b>	<b>6.244.036.355</b>	<b>456.690.565</b>	<b>127.687.349</b>	<b>6.573.039.571</b>
	Taksiran Pajak Penghasilan	1.373.687.998			1.446.068.706
	<b>Laba (Rugi) Bersih</b>	<b>4.870.348.357</b>			<b>5.126.970.865</b>

*Sumber : Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan*

Dari Laporan Laba Rugi Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan terdapat beberapa permasalahan pada daftar rincian Beban Usaha penulis melihat bahwa di dalam akun Beban Lain – Lain yaitu pada akun Biaya Karangan Bunga sebesar Rp. 15.500.000 , perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal positif yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, hal ini tertulis di dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf i karena tidak ada korelasinya

dengan proses usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau 3M.

Kemudian pada akun Biaya Bank yang tidak dikoreksi oleh perusahaan sebesar Rp. 4.327.480 , hal ini tertulis di dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (1) huruf h karena tidak ada korelasinya dengan proses usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau 3M

Atas adanya biaya yang tidak dikoreksi perusahaan, maka akan berdampak terhadap PPh Terutang Perusahaan dimana sebelumnya PPh Terutang Perusahaan sebesar Rp. 1.446.068.706 tetapi sesudah dikoreksi menurut Fiskal sebesar Rp. 1.450.430.751. Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perhitungan dan Pencatatan PPh 25 Pada Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan.”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya biaya karangan bunga yang tidak dikoreksi perusahaan yang dapat dibebankan menurut fiskal.
2. Adanya biaya bank yang tidak dikoreksi perusahaan yang dapat dibebankan menurut fiskal.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka masalah penelitian yang akan diselidiki dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan sudah sesuai dengan Peraturan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku?
2. Apa penyebab Rumah Sakit Umum Martha Friska tidak membebankan akun-akun yang secara fiskal dapat dikurangkan (*deductible expenses*)?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan sudah sesuai dengan Peraturan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mendeskripsikan alasan manajemen atau bagian akuntansi Rumah Sakit Umum Martha Friska dalam mengklasifikasikan akun-akun pengurang penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

### 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat bagi peneliti

Untuk menambah wawasan penulis tentang bagaimana perhitungan pajak penghasilan badan pasal 25 berdasarkan Undang-undang Perpajakan pada Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan

b. Manfaat bagi perusahaan

Untuk memberikan masukan bagi perusahaan dalam melaksanakan perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku

c. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan penelitian yang akan dilakukan dengan yang sejenis

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Membahas mengenai pajak tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, Pajak menurut UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Surya (2017) mengatakan pajak sebagai sumber penerimaan Negara yang memberikan kontribusi yang besar terhadap kelangsungan kegiatan perekonomian Negara dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat.. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H (Hanum, Zulia, 2018), Pajak adalah kontribusi masyarakat kepada negara berdasarkan hukum (yang dapat dipaksakan) tanpa menerima layanan timbal balik (kontra-pencapaian) yang dapat ditunjukkan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran secara umum

Menurut Mardiasmo (2019), definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang -Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siti Resmi (2018), beberapa definisi pajak dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu:

Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum ( Rochmat Soemitro ).

Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum” (Dajadiningrat)

Pajak ialah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (N. J. Feldmann).

#### **2.1.1.2 Sistem Pemungutan Pajak**

##### 1) Official Assessment System

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiscus (aparatur pajak) dan wajib pajak bersifat pasif.

##### 2) Self Assessment System

Wajib pajak bersifat aktif, dimana wewenang dalam menentukan jumlah pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak sendiri, mulai menghitung sampai

melaporkan. Self Assessment merupakan suatu sistem yang memberikan tanggung jawab besar dalam memenuhi kewajiban wajib perpajakan dilakukan sendiri (Irsan, 2020)

### 3) Withholding Tax System

Wewenang menentukan jumlah pajak terutang ada pada pihak ketiga (pemotong) yakni bukan fiskus, bukan juga wajib pajak.

#### **2.1.1.3. Fungsi Pajak**

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu : Fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur) (Resmi, 2018) sebagai berikut

##### 1) Fungsi Sumber Keuangan Negara ( budgetair )

Pajak yang mempunyai sumber budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungut pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan.

##### 2) Fungsi pengatur (regularend).

Pajak sebagai alat untuk mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengukur, atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan tertentu.

Ditinjau dari fungsi penerimaan maka pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sedangkan, dilihat dari fungsi mengatur maka pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.(Hafsah & Loka, 2021)

#### **2.1.1.4 Jenis Pajak**

Jenis pajak dapat dibagi menjadi tiga kelompok, antara lain pengelompokan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya (Resmi, 2018) :

1) Menurut Golongannya

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak yang tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2) Berdasarkan Sifatnya

a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib pajak. Contoh :Pajak Penghasilan

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3) Berdasarkan Lembaga Pemungutannya

a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

## **2.1.2 Pajak Penghasilan**

### **2.1.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. (Siti Resmi, 2018)

Menurut Mardiasmo (2019), Undang-Undang No.7 tahun 1984 tentang: pajak penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 januari 1984. Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan

### **2.1.2.2 Kelompok Pajak Penghasilan**

Pajak penghasilan dikelompokkan menjadi 2(dua) yaitu :

#### **1. Pajak penghasilan final**

Pajak penghasilan final artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak (Siti Resmi, 2018). Pajak

penghasilan yang termasuk kelompok pajak penghasilan final yaitu pasal 4 ayat 1 dan pph pasal 15.

## 2. Pajak penghasilan nonfinal

Pajak penghasilan nonfinal adalah pajak yang belum selesai atau pajak yang diperhitungkan kembali dengan penghasilan lainnya untuk dikenakan tarif umum dalam pelaporan SPT Tahunan. Pajak penghasilan nonfinal yaitu pph pasal 21, 22, 23, 24 dan 25.

### **2.1.2.3 Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut Waluyo (2017) Pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap, sebagai berikut :

- a. Orang Pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- c. Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.
- d. Bentuk Usaha Tetap.

### **2.1.2.4 Bukan Subjek Pajak Penghasilan**

Yang tidak termasuk subjek pajak seperti yang dibahas oleh Waluyo (2017) , yaitu:

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat :
  - a. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain dari hubungannya di Indonesia.
  - b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi Internasional, dengan syarat :
  - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
  - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat perwakilan organisasi Internasional, dengan syarat:
  - a. Bukan warga negara Indonesia.
  - b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

#### **2.1.2.5 Objek Pajak Penghasilan**

Menurut Sihombing dan Sibagariang (2020), Objek pajak atau *tatbestand* adalah keadaan, perbuatan atau peristiwa yang dapat dikenai pajak atau dapat menjadi objek pajak yaitu:

- a. Keadaan, misalnya setiap orang yang dalam tahun pajak mempunyai penghasilan dan besarnya penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) , maka penghasilan tersebut disebut penghasilan kena pajak dan dengan sendirinya dikenakan pajak penghasilan (PPh).

b. Perbuatan, misalnya jual beli surat berharga atas transaksi jual beli dengan menggunakan dokumen akan dikenakan “Bea Meterai”

c. Peristiwa, suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak manusia, misalnya terjadi kebakaran. Obyek atas peristiwa ini merupakan bagian dari pajak penghasilan atas ganti rugi kebakaran

Objek pajak yang dikemukakan luyo (2017), adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
4. Penghasilan lain- lain, seperti : Pembebasan Utang dan Hadiah.

### **2.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 25**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25**

Menurut Siti Resmi (2018) pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh

wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :

50% x 25% x PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas

25% x PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas

1. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23, serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22
2. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Dalam pajak penghasilan pasal 25 dikenal dengan angsuran dimana angsuran ini dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh). Pembayaran angsuran ini dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya.

Pembayaran pajak penghasilan pasal 25 harus dibayarkan setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila tanggal 15 jatuh pada hari libur, maka pembayaran pajak penghasilan pasal 25 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Sedangkan

batas untuk penyampaian 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur, maka penyampaian harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak pada setiap bulan dalam tahun berjalan. Sebagai pembayaran dimuka atau angsuran, pajak penghasilan pasal 25 merupakan kredit pajak terhadap pajak yang diperkirakan akan terhutang atas seluruh penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak dalam tahun pajak berjalan, pada akhir tahun pajak, angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dikurangkan dari pajak penghasilan yang terhutang dalam tahun berjalan. Pada prinsipnya, diharuskan wajib pajak untuk membayar angsuran pajak penghasilan seperti diatur dalam pasal 25 Undang - undang Pajak Penghasilan dimaksudkan agar Wajib Pajak tidak lagi terhutang Pajak Penghasilan pada akhir tahun pajak. Namun dalam praktek terjadinya lebih dan kurang bayar akhir tahun pajak merupakan hal yang biasa terjadi hal ini disebabkan oleh antara lain, angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 ditentukan berdasarkan asumsi bahwa Penghasilan Kena Pajak dalam tahun berjalan akan sama penghasilan kena pajak dalam tahun sebelumnya. Sementara itu, didalam realitanya perhasilan kena pajak akan berfluktuasi dari tahun ketahun, tergantung pada sifat dan jenis usaha serta keadaan perekonomian, industri, dan bisnis masing-masing perusahaan wajib pajak

#### **2.1.3.2 Perhitungan PPh Pasal 25**

Menurut Halim, Bawono, & Dara (2020) Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan

Menurut Sukrisno (2016) besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23, serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. Dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Pajak penghasilan yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak tahun 202X. Angsuran PPh Pasal 25 = Dasar Perhitungan angsuran : 12 Bulan (atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak).

PPh menurut SPT tahunan lalu	XXX
Pengurangan / Kredit Pajak	
PPh Pasal 22	XXX
PPh Pasal 23	XXX
PPh Pasal 24	XXX
Total Kredit Pajak	(XXX)
Dasar Pengenaan Angsuran	XXX

#### **2.1.3.2.1 Perhitungan PPh Pasal 29 (Pajak Penghasilan yang masih harus di bayar)**

Pajak Penghasilan	XXX
Pajak Penghasilan yang sudah dibayar	(XXX)

PPh pasal 29

XXX

### 2.1.3.3 Pencatatan PPh Pasal 25

Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenal pajak yang bersifat final.

#### 2.1.3.3.1 Ayat Jurnal Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25

Jurnal pembayaran angsuran PPh Pasal 25

PPh Pasal 25

XXX

Kas / Bank

XXX

Jurnal Alokasi Pajak/ Jurnal penyesuaian penghasilan PPh Pasal 25 pada akhir tahun pajak (31 / 12 / 202X)

1. Pajak penghasilan

XXX

Hutang Pajak Penghasilan

XXX

2. Penghasilan Bruto

XXX

Biaya / beban usaha

XXX

Pajak Penghasilan

XXX

Iktisar Laba – Rugi

XXX

3. PPh Pasal 29

XXX

Kas / Bank

XXX

#### **2.1.3.4 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25**

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Didalam pelaporan Pajak Penghasilan pasal 25 harus dibayar/disetorkan selambat - lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, bagi wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh hari) setelah Masa Pajak berakhir.

#### **2.1.4 Koreksi Fiskal**

Laba secara fiskal adalah laba yang diperoleh Wajib Pajak yang dihitung dengan mempertimbangkan ketentuan perpajakan. Laba secara komersial akan sama dengan laba secara fiskal, hanya apabila semua unsur dalam perhitungan pajak telah dilakukan oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan. Pengakuan akuntansi dari transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak cenderung berlawanan dengan ketentuan perpajakan, sehingga terjadi perbedaan laporan keuangan menurut akuntansi (komersial) dan menurut perpajakan (fiskal).

Adanya perbedaan tetap dan perbedaan waktu menyebabkan laba yang dihitung perusahaan dan laba yang dihitung pajak berbeda. Oleh karena itu, dasar penentuan PPh pun berbeda antara perusahaan dan perpajakan. Untuk menghitung besarnya PPh badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada Negara perlu dilakukan koreksi fiskal terhadap akun-akun yang tidak diakui dan tidak sesuai dengan item-item yang ada dalam laporan Laba/Rugi (Salman & Irsan, 2020). Koreksi fiskal (rekonsiliasi fiskal) adalah proses penyesuaian atas laba komersial

yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan bersih sesuai dengan ketentuan perpajakan (Hanum, 2019).

Menurut Suksrisno (2016) Koreksi Fiskal adalah proses penyesuaian atas laba akuntansi yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak.

Perbedaan karena adanya koreksi fiskal dapat menimbulkan koreksi yang berupa:

#### A. Koreksi Positif

Koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif dilakukan akibat adanya sebagai berikut:

- a. Beban yang tidak diakui oleh pajak atau non deductible expenses pasal 9 ayat (1) UU PPh.
- b. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.
- c. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.
- d. Penyesuaian fiskal positif lainnya.

#### 2. Koreksi Negatif

Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya hal-hal berikut:

- a. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak (Pasal 4 ayat 3 UU PPh)
- b. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat Final (Pasal 4 ayat 2 UU PPh)
- c. Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal.
- d. Amortisasi komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal.
- e. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.
- f. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

Contoh Koreksi Fiskal:

**KERTAS KERJA REKONSILIASI FISKAL  
PT. MICHELIN**

No	Keterangan	LK.Komersial	KFP	KFN	LK.Fiskal
1	Penghasilan Usaha				
2	Penjualan	765,300,000			765,300,000
3	HPP	(450,000,000)	50,000,000		(400,000,000)
4	Laba Kotor	315,300,000	50,000,000		365,300,000
5	Pengeluaran Usaha				
6	Gaji Karyawan	(120,000,000)	13,800,000		(106,200,000)
7	Peny.Mesin	(10,000,000)		(15,000,000)	(25,000,000)
8	Peny.Gedung	(25,000,000)	12,500,000		(12,500,000)
9	Peny.Tanah	(2,000,000)	2,000,000		-
10	B.Penerbitan Saham	(500,000)			( 500,000)
11	Premi Ass.Kebakaran	(200,000)			( 200,000)
12	Sumbangan	(100,000)	100,000		-
13	Piutang Ragu-ragu	(500,000)			500,000)
14	Cad.Umum	(20,000,000)	20,000,000		-
15	Deviden yg di bayar	(30,000,000)	30,000,000		-
16	PPh yg dibayar	(4,600,000)	4,600,000		-
17	Total P.Usaha	(212,900,000)	83,000,000	(15,000,000)	(144,900,000)
18	Laba Sebelum Pajak	102,400,000	133,000,000	(15,000,000)	220,400,000

**Gambar I Kertas Kerja Rekonsiliasi Fiskal**

Koreksi fiskal harus dilakukan oleh WP ketika menghitung besarnya PPh terutang pada akhir tahun. Apabila koreksi fiskal tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, perhitungan besarnya PPh terutang sangat memungkinkan akan mengalami kesalahan karena banyak ketentuan pengakuan atau cara perhitungan pada akuntansi komersial yang diperlakukan secara khusus pada ketentuan perpajakan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan waktu dan tempat penelitian yang berbeda, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel II**  
**Penelitian Terdahulu**

Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Niken Yofi Kania, dkk. (2024)	Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan Pasal 25 Terhadap Wajib Pajak Badan CV PRR	Berdasarkan analisis terhadap data terkait pajak penghasilan pasal 23 dan pasal 25 dari CV PRR masa pajak Januari - April 2024, maka dapat disimpulkan jika CV PRR telah memenuhi kontribusi sebagai wajib pajak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang dikenakan. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari pembayaran dan pelaporan pajak setiap masa pajak secara tepat waktu dan pemungutan/pemotongan yang berlandaskan ketetapan maupun perundang-undangan terkait dengan perpajakan..
Iftakhdianti & Susanto (2025)	Analysis of PPh 25 Payments and Its Implications for PPh 29: A Case Study of the ABC Foundation	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh 25 yang diterapkan pada Yayasan ABC belum memenuhi standar perhitungan pajak yang ditetapkan UU Perpajakan.
(Mamahit dkk., t.t.) (2020)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Pt. Surya Fajar Mas Manado	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Surya Fajar Mas telah melakukan koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000.
Kurniawan & Tias Anggoro (2021)	Analisis Kepatuhan Pembayaran Pph Pasal 25 Toko Kelontong Di Desa Pagersari	Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa kepatuhan pajak masih minim karena penjualan/penghasilan yang tidak teratur dan relatif rendah. Hal ini memungkinkan pemilik toko kelontong enggan menyisihkan pendapatan untuk membayar pajak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga mereka.
(Fauziah, 2020)	Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban Pph Badan Dan Menentukan Angsuran Pph Pasal 25 Melalui Ekualisasi Dan Rekonsiliasi Pada Pt. Eps	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 25 yang dilakukan perusahaan saat pencatatan dan pelaporan setiap bulannya belum sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008, Mekanisme penyetoran PPh Pasal 25

		PT. EPS belum sesuai dengan peraturan Undang-undang akan hal batas akhir penyetoran pajak.
Chrissiera & Helen Widjaja (2023)	Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21, 23, 25 Pt Mbc Tahun 2020	Hasil penelitian menunjukkan PT MBC telah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan namun masih terdapat beberapa masalah dan kesalahan dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pada pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 23. Pada pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 23, perusahaan terlambat dalam melakukan penyetoran dan pelaporan pajak yang mengakibatkan perusahaan mendapat sanksi administrasi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KM.10/2020 dimana sanksi administrasi pajak ditentukan berdasarkan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia.
Putri Pratiwi dkk., (2024)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV SJC	Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV SJC telah berkontribusi dalam pemenuhan pajak dengan menjalankan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Ketaatan CV SJC terhadap peraturan perpajakan membantu meningkatkan pendapatan negara. Penggunaan metode pencatatan akrual yang tepat memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan CV SJC, serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan membantu menjaga stabilitas ekonomi negara.
Tumbelaka D, Sondakh J, Rondonuwu S (2025)	Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 Di Laboratorium Klinik Kanaka	Berdasarkan hasil analisis terhadap perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 pada Laboratorium Klinik Kanaka, ditemukan selisih sebesar Rp40.745.485 antara hasil perhitungan pajak terutang menggunakan tarif Pasal 31E UU No. 7 Tahun 2021 (Rp154.964.150) dan angka yang tercantum dalam SPT Tahunan (Rp195.709.635). Selisih ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian


		penerapan tarif yang berdampak pada potensi kelebihan pembayaran pajak. Namun demikian, proses administratif pelaporan PPh Pasal 25—meliputi penyampaian SPT Masa, batas waktu pembayaran, serta prosedur pelaporan elektronik—telah sesuai dengan ketentuan dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021.
Surya Sanjaya (2022)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PT Mopoli Raya	Hasil Penelitian menunjukkan masih adanya biaya-biaya yang menurut perusahaan dapat dibebankan tetapi menurut fiskal tidak dapat dibebankan. Menyebabkan efek dari biaya itu tentunya akan mempengaruhi besarnya laba sebelum pajak sebab jika biaya tersebut diakui maka tentunya laba sebelum pajak akan semakin besar tentunya akan berdampak kepada beban pajak.
Zulia Hanum (2017)	Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan Pasal 25 badan pada PT Laris Manis belum sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku terdapat koreksi positif yang berdampak pada penghasilan kena pajak.

### 2.3 Kerangka Berpikir

Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan merupakan perusahaan umum yang bergerak pada jasa kesehatan, dimana dalam menjalankan aktivitas usahanya maka perusahaan perlu melakukan perhitungan pajak penghasilan badan atas laporan keuangan yang sesuai dengan Undang-undang Perpajakan. Oleh karena itulah perlu dilakukan penerapan koreksi fiskal, hal ini bertujuan untuk meneliti pajak penghasilan terutang yang sesuai dengan Undang-undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang sebagai dasar Pajak Penghasilan pasal 25.

Untuk mencari PPh pasal 25 dapat menggunakan Perhitungan dan Pencatatan dari hasil perhitungan dan pencatatan dapat menghasilkan Akuntansi PPh Pasal 25.

Untuk lebih jelasnya akan disajikan kerangka berpikir yang dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar II Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu mengumpulkan dan menyusun, mengklasifikasi, dan menafsirkan data sehingga dapat mengetahui gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

#### **3.2 Definisi Operasional**

Definisi Operasional adalah definisi yang di berikan bagi variabel dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat di ukur.

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **3.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25**

Perhitungan PPh Pasal 25 adalah Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud pasal 23, serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang diluar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. Dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

##### **3.2.2 Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 25**

Pembukuan perpajakan tetap menggunakan akuntansi yang dirumuskan oleh IAI, hanya dengan menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan.

### 3.3 Tempat dan Waktu

#### 3.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan yang beralamat di Jalan Multatuli No. 1, Medan

#### 3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian direncanakan Bulan Januari 2026 – Selesai

**Tabel III**  
**Waktu Penelitian**

No	Keterangan	Januari	Februari				Maret				April	
		4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1	Pengajuan Judul											
2	Pengumpulan data											
3	Penyusunan Proposal											
4	Bimbingan Proposal											
5	Seminar Proposal											
6	Penyusunan Tugas Akhir											
7	Sidang Meja Hijau											

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

#### 3.4.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiyono, 2022). Data kuantitatif dalam penelitian berupa data berupa angka-angka seperti Laporan Keuangan komersial dan fiskal, angsuran PPh pasal 25 dan data lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.

### **3.4.2 Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah data primer. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2022) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data.

Teknik mengumpulkan data sebagai berikut :

1. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen. Data datanya berupa Laporan Laba Rugi Perusahaan, Laporan Rekonsiliasi Fiskal Perusahaan, dan Laporan Pencatatan PPh Pasal 25

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan langsung pada karyawan perusahaan dalam rangka memperoleh informasi terkait data yang ingin diperoleh. Dimana informasi tersebut merupakan data primer yang diperoleh langsung dari perusahaan yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab antara penulis dengan pihak yang berkaitan di Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli

Medan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Berikut adalah kisi – kisi wawancara penelitian :

**Tabel IV**  
**Kisi – Kisi Wawancara Penelitian**

No	Fokus Analisis	Pertanyaan
1	Mekanisme Perhitungan (Aspek Regulasi & Fiskal)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur penetapan besaran angsuran tahun berjalan.</li> <li>2. Identifikasi komponen penyesuai (Kompensasi kerugian, penghasilan tidak teratur).</li> <li>3. Proses rekonsiliasi fiskal dan identifikasi biaya <i>non-deductible</i> (koreksi positif/negatif) spesifik industri rumah sakit.</li> </ol>
2	Mekanisme Pencatatan (Aspek Akuntansi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan standar akuntansi dalam penjurnalan transaksi pembayaran bulanan.</li> <li>2. Prosedur penyesuaian akhir tahun (ayat jurnal penutup/pembalik) untuk pengkreditan pajak di SPT Tahunan</li> </ol>
3	Kepatuhan dan Kendala (Aspek Administrasi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektivitas sistem penyetoran dan pelaporan (e-Billing/e-Filing).</li> <li>2. Manajemen risiko terhadap denda</li> </ol>

		<p>keterlambatan atau kesalahan administratif.</p> <p>3. Sistem kontrol internal untuk memastikan ketepatan waktu pembayaran sebelum jatuh tempo.</p>
--	--	---

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif, yaitu suatu teknik analisis dengan mengumpulkan data, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data sehingga dapat memberi gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Adapun tahapan analisis sebagai berikut:

1. Mengumpulkan Laporan Laba Rugi dan Laporan Rekonsiliasi Fiskal Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan.
2. Menganalisis setiap akun laporan laba rugi perusahaan dan laporan keuangan fiskal dengan mengkoreksi fiskal atas penghasilan dan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan.
3. Menjawab rumusan masalah.
4. Mencatat dari hasil perhitungan dan menentukan jumlah pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh perusahaan.
5. Menarik kesimpulan dan saran dari hasil analisis.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Deskripsi Singkat Objek Penelitian**

Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli merupakan salah satu penyedia layanan kesehatan swasta terkemuka di Kota Medan yang berlokasi strategis di pusat kota, tepatnya di Jl. Multatuli No. 1, Kompleks Multatuli Indah, Medan dan telah beroperasi sejak tahun 2010.

Sebagai rumah sakit tipe C, Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli dirancang untuk memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang didukung oleh peralatan medis modern serta tenaga profesional yang kompeten. Fokus utama rumah sakit ini adalah memberikan pelayanan yang komprehensif, mulai dari layanan gawat darurat, rawat jalan, hingga rawat inap.

##### **4.1.2 Visi, Misi, dan Tujuan**

Untuk menjaga kualitas pelayanan, Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli memiliki landasan operasional sebagai berikut:

Visi:

Menjadi rumah sakit unggulan di Sumatera Utara dengan jaminan pelayanan bermutu, professional, dan modern

Misi:

- Memberikan pelayanan kesehatan bermutu dan berfokus pada keselamatan pasien,
- Menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten,

- Menyediakan peralatan, fasilitas, dan sarana prasarana yang lengkap.

Tujuan:


- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada pasien
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia RSU Martha Friska Multatuli
- Meningkatkan pemanfaatan dan penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan yang lebih baik di semua instalasi.

#### **4.1.3 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi merupakan gambaran skematis tentang hubungan dan kerjasama dan orang-orang yang terdapat dalam rangka usaha mencapai tujuan. secara sederhana struktur organisasi menyatakan alat dan cara kerja mengatur sumber daya manusia bagi kegiatan-kegiatan ke arah mencapai tujuan. oleh karena itu struktur organisasi perlu dirancang sedemikian rupa sehingga sumber daya manusia yang tersedia dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sekaligus sebagai sarana pengendalian intern melalui suatu sistem pembagian kerja yang serasi dan menurut bagian-bagian yang dapat digunakan pada sebuah badan atau lembaga usaha yang ideal bentuknya yang dapat digunakan pada sebuah badan atau lembaga usaha yang berjalan melainkan masing-masing badan usaha membuat struktur organisasi sendiri secara khusus sesuai dengan misi yang dilakukan.

Semua bagian dalam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepas dan bagian yang lain sehingga perlu ditekankan pentingnya hubungan horizontal dalam organisasi sebagai alat koordinasi disamping hubungan vertical serta penggunaan unit-unit organisasi yang lengkap untuk mempermudah pengorganisasian. Oleh karena itu setiap karyawan harus mutlak memahami struktur organisasi ditempat

mereka berkerja. Berdasarkan uraian diatas maka struktur organisasi dapat diartikan sebagai suatu pola yang mengatur pelaksanaan pekerjaan dari setiap orang yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan, Adapun struktur organisasi dari Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan yaitu sebagai berikut



**Gambar III Struktur Organisasi Rumah Sakit Martha Friska Multatuli Medan**

#### 4.1.4 Laporan Laba Rugi Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli

Laporan laba rugi merupakan bagian integral dari laporan keuangan Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi tertentu dengan menyajikan rincian unsur-unsur pendapatan jasa layanan kesehatan dan beban-beban operasional medis guna menghasilkan

informasi laba atau rugi bersih secara akurat. Dalam upaya menyajikan informasi yang transparan dan akuntabel bagi para pemangku kepentingan, RSUD Martha Friska Multatuli menerapkan penyusunan laporan laba rugi dengan format bertahap (*multiple step*). Penggunaan format ini bertujuan untuk menunjukkan tahapan-tahapan sistematis dalam menentukan perolehan laba bersih rumah sakit, di mana laporan tersebut secara tegas memisahkan serta membedakan antara bagian operasi dengan bagian non-operasi. Bagian operasi difokuskan untuk melaporkan seluruh pendapatan yang bersumber dari aktivitas pelayanan kesehatan utama, seperti jasa rawat inap, rawat jalan, tindakan medis, serta beban-beban yang timbul langsung dari proses perawatan pasien tersebut.

Sebaliknya, bagian non-operasi digunakan untuk mencatat pendapatan dan beban yang berasal dari aktivitas sekunder atau di luar fungsi medis inti perusahaan, seperti pendapatan dari pengelolaan parkir, sewa ruang komersial di area rumah sakit, serta beban bunga pinjaman. Secara spesifik, pendapatan utama RSUD Martha Friska Multatuli Medan diperoleh dari hasil penjualan jasa pelayanan medis dan pemakaian fasilitas kesehatan, sedangkan pendapatan lain-lainnya mencakup penerimaan dari jasa giro, serta pendapatan administratif lainnya yang mendukung keberlanjutan finansial instansi kesehatan tersebut. Adapun laporan laba rugi Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli sebagai berikut :

**Tabel V**  
**RUMAH SAKIT UMUM MARTHA FRISKA MULTATULI**  
**LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024

<b>Keterangan</b>	<b>Tahun 2024</b>
Pendapatan Usaha	20.737.123.770

Beban Langsung Usaha	9.118.554.690
<b>Laba Kotor</b>	<b>11.618.569.080</b>
Beban Operasional dan Umum	5.456.997.267
<b>Laba (Rugi) Usaha</b>	<b>6.161.571.813</b>
Pendapatan / (Beban) Lain – Lain	
Pendapatan Lain – Lain	127.687.349
Beban Non Lain – Lain	(45.222.807)
<b>Laba (Rugi) Sebelum Pajak</b>	<b>6.244.036.355</b>
Taksiran Pajak Penghasilan	(1.373.687.998)
<b>Laba (Rugi) Bersih</b>	<b>4.870.348.357</b>

Sumber : Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan

Dalam menghitung pajak penghasilan badan yang terhutang, unsur-unsur biaya menjadi sangat berpengaruh dalam menentukan besarnya jumlah pajak penghasilan terhutang yang dibayarkan oleh perusahaan. Adapun unsur-unsur biaya yang dimasukkan perusahaan sebagai pengurang penghasilan yang penulis ambil dari catatan atas laporan keuangan perusahaan sebagai berikut :

**Tabel VI**  
**RUMAH SAKIT UMUM MARTHA FRISKA MULTATULI**  
**RINCIAN LAPORAN LABA RUGI KOMERSIAL**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024

<b>Keterangan</b>		
<b>Pendapatan Usaha</b>		
1	Pendapatan Rawat Inap	12.374.389.430
2	Pendapatan rawat Jalan	8.362.734.340
	Jumlah Pendapatan Usaha	20.737.123.770
<b>Biaya Langsung Usaha</b>		

1	Biaya Obat – Obatan	2.278.439.340
2	Biaya Alat Kesehatan	1.652.864.500
3	Biaya Honor Dokter	3.764.835.650
4	Biaya Reagenisa Laboratorium	323.648.600
5	Biaya Perlengkapan Radiologi	235.474.300
6	Biaya Dapur	863.292.300
	Jumlah Beban Langsung Usaha	9.118.554.690
<b>Laba (Rugi) Kotor</b>		<b>11.618.569.080</b>
<b>Biaya Operasional dan Umum</b>		
1	Biaya Gaji Paramedis	873.223.000
2	Biaya Gaji Administrasi dan Umum	539.913.000
3	Biaya Kantor	68.932.920
4	Biaya Entertainment	4.612.000
5	Biaya Listrik	526.921.000
6	Biaya Telepon	32.542.261
7	Biaya Keamanan/Kebersihan/Retribusi	5.875.000
8	Biaya Transportasi	25.219.785
9	Biaya Pengobatan Pegawai	12.112.928
10	Biaya Pemeliharaan Bangunan	6.388.290
11	Biaya Pemeliharaan Kendaraan	35.482.802
12	Biaya Pemeliharaan Inventaris	129.340.012
13	Biaya Konsumsi	75.482.300
14	Biaya Jasa Profesional	2.187.000
15	Biaya Promosi	41.925.620
16	Biaya Penyusutan	3.076.839.349
	Jumlah Beban Operasional dan Umum	5.456.997.267
<b>Laba (Rugi) Usaha</b>		<b>6.161.571.813</b>
<b>Pendapatan &amp; Beban Lain – Lain</b>		
<b>Pendapatan Lain – Lain</b>		
1	Jasa Giro	127.687.349
<b>Beban Lain – Lain</b>		
1	Biaya Karangang Bunga	15.500.000
2	Biaya Bank	4.327.480
3	Biaya Denda Pajak	25.395.327
	Jumlah Pendapatan & Beban Lain – Lain	82.464.542

<b>Laba (Rugi) Sebelum Pajak</b>	<b>6.244.036.355</b>
Taksiran Pajak Penghasilan	1.373.687.998
<b>Laba (Rugi) Bersih</b>	<b>4.870.348.357</b>

Sumber : Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan

Penyusunan Laporan Laba Ri berfungsi sebagai dasar perhitungan pajak sesuai aturan yang berlaku. Karena undang-undang hanya memberikan batasan tertentu pada pengakuan unsur pendapatan dan beban, perusahaan perlu melakukan koreksi fiskal. Upaya ini bertujuan untuk mentransformasi laporan keuangan komersial menjadi laporan fiskal yang patuh pada standar UU HPP No. 7 Tahun 2021. Adapun penyajian laporan laba rugi fiskal perusahaan sebagai berikut:

**Tabel VII**  
**RUMAH SAKIT UMUM MARTHA FRSIKA MULTATULI MEDAN**  
**PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024

<b>Keterangan</b>	<b>2024</b>
<b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>6.244.036.355</b>
Beda Temporer :	
Selisih Penyusutan fiskal dan komersial	350.000.000
Jumlah Beda Temporer	350.000.000
Beda Tetap :	
Jasa Giro	(127.687.349)
Biaya Entertainment	4.612.000
Biaya Pengobatan Pegawai	12.112.928
Biaya Konsumsi	22.644.690
Biaya Promosi	41.925.620
Biaya Denda Pajak	25.395.327
Jumlah Beda Tetap	(20.996.748)
<b>Penghasilan Kena Pajak (Pembulatan)</b>	<b>6.573.039.000</b>

Perhitungan Pajak Terutang 22% x 6.573.039.000	1.446.068.000
Kredit Pajak	
PPH Pasal 22	305.827.500
PPH Pasal 23	183.618.728
<b>Pajak Penghasilan Badan kurang (lebih) bayar</b>	<b>956.621.772</b>

Sumber : Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan

#### 4.2. Pembahasan

Hasil penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara mendalam serta observasi langsung terhadap dokumen perpajakan rumah sakit, di mana data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis. Analisis ini difokuskan secara spesifik pada mekanisme perhitungan dan pencatatan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 pada Rumah Sakit Umum (RSU) Martha Friska Multatuli Medan untuk menguji apakah prosedur yang dijalankan telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian ini, yang bertindak sebagai informan kunci (*key informant*) adalah Manajer Keuangan, mengingat otoritas dan pemahaman teknis yang dimiliki terkait kewajiban pajak bulanan perusahaan.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh, yaitu seluruh populasi yang berkompeten dalam bidang terkait dijadikan sampel. Karena jumlah populasi yang memiliki akses dan pemahaman penuh terhadap data perhitungan pajak angsuran PPh 25 hanya terdiri dari satu orang (Manajer Keuangan), maka penelitian ini menggunakan *total sampling*. Proses pengumpulan data melalui wawancara dilakukan di kantor administrasi Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk melihat kondisi alami serta praktik nyata kepatuhan

perpajakan pada rumah sakit tersebut, dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam dan menggambarkan realitas penerapan regulasi pajak yang kompleks.

Penelitian kualitatif ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan berdasarkan pengamatan terhadap perilaku dan kebijakan informan di lapangan. Tahap analisis yang dilakukan oleh peneliti meliputi penyusunan daftar pertanyaan wawancara, pengumpulan data (seperti laporan laba rugi fiskal dan PPh Pasal 25), serta analisis data mandiri. Untuk menjamin keakuratan informasi yang diberikan, peneliti menempuh beberapa tahapan berikut:

1. Penyusunan Instrumen: Menyusun draf pertanyaan wawancara berdasarkan teori akuntansi perpajakan dan unsur-unsur perhitungan PPh Pasal 25 yang akan dikonfirmasi kepada narasumber.
2. Pelaksanaan Wawancara: Melakukan diskusi mendalam dengan Manajer Keuangan terkait dasar perhitungan besarnya angsuran pajak serta bagaimana prosedur pencatatan jurnalnya dalam laporan keuangan rumah sakit.
3. Dokumentasi: Melampirkan bukti dokumentasi berupa foto kegiatan wawancara serta arsip pendukung yang relevan dengan pelaporan PPh Pasal 25 sebagai bukti autentisitas penelitian.
4. Transkripsi Data: Memindahkan data hasil wawancara dari bentuk lisan ke dalam bentuk uraian kalimat terstruktur untuk memudahkan proses klasifikasi data sesuai pertanyaan penelitian.

5. Analisis Data: Melakukan evaluasi dan perbandingan antara hasil wawancara (praktik lapangan) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk menarik kesimpulan penelitian.

#### **4.2.1 Analisis Laporan Laba Rugi Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan Sesuai Undang – Undang Perpajakan No. 7 Tahun 2021**

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan rekonsiliasi fiskal perusahaan tahun 2024, ditemukan adanya ketidakkonsistenan antara kebijakan akuntansi perusahaan dengan regulasi perpajakan yang berlaku, khususnya terkait biaya operasional yang tidak dilakukan koreksi fiskal. Peneliti menemukan bahwa Biaya Karangang Bunga senilai 15.500.000 tetap diakui oleh perusahaan sebagai pengurang penghasilan bruto di kolom fiskal. Namun, merujuk pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), biaya ini seharusnya dilakukan koreksi fiskal positif apabila perusahaan tidak dapat membuktikan adanya daftar nominatif yang sesuai dengan ketentuan administratif otoritas pajak. Mengingat biaya tersebut bersifat natura atau kenikmatan bagi pihak luar, maka tanpa dokumentasi yang merinci identitas penerima dan tujuan bisnis yang jelas, biaya sebesar 15.500.000 tersebut dikategorikan sebagai pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M).

Hal serupa ditemukan dalam hasil analisis terhadap Biaya Bank sebesar 4.327.480 yang tidak dieliminasi dari laporan fiskal perusahaan. Berdasarkan

tinjauan peneliti terhadap substansi pengeluaran, biaya tersebut seharusnya dikoreksi mengacu pada Pasal 9 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP). Pasal tersebut menegaskan larangan pembebanan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau yang pajaknya bersifat final. Mengingat perusahaan memiliki pendapatan Jasa Giro sebesar 127.687.349 yang telah dikenai PPh Final, maka beban administrasi bank yang timbul dari pengelolaan rekening tersebut tidak diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan bruto lainnya. Dengan tetap dimasukkannya biaya sebesar 4.327.480 ini ke dalam perhitungan laba fiskal. Efeknya, tentunya ini akan menyebabkan biaya tersebut tidak diakui menurut fiskal yang menurut perusahaan itu merupakan biaya. Berikut Rekonsiliasi Laba Rugi Rumah Sakit Martha Friska Multatuli Medan menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 :

**Tabel VIII**  
**RUMAH SAKIT UMUM MARTHA FRISKA MULTATULI**  
**LAPORAN REKONSILIASI FISKAL**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024

KETERANGAN		KOMERSIAL	KOREKSI (+)	KOREKSI (-)	FISKAL
<b>Pendapatan Usaha</b>					
1	Pendapatan Rawat Inap	12.374.389.430			12.374.389.430
2	Pendapatan rawat Jalan	8.362.734.340			8.362.734.340
	Jumlah Pendapatan Usaha	20.737.123.770			20.737.123.770
<b>Biaya Langsung Usaha</b>					
1	Biaya Obat - Obatan	2.278.439.340			2.278.439.340
2	Biaya Alat Kesehatan	1.652.864.500			1.652.864.500
3	Biaya Honor Dokter	3.764.835.650			3.764.835.650
4	Biaya Reagenisa Laboratorium	323.648.600			323.648.600
5	Biaya Perlengkapan Radiologi	235.474.300			235.474.300
6	Biaya Dapur	863.292.300			863.292.300

	Jumlah Beban Langsung Usaha	9.118.554.690			9.118.554.690
<b>Laba (Rugi) Kotor</b>		<b>11.618.569.080</b>			<b>11.618.569.080</b>
<b>Biaya Operasional dan Umum</b>					
1	Biaya Gaji Paramedis	873.223.000			873.223.000
2	Biaya Gaji Administrasi dan Umum	539.913.000			539.913.000
3	Biaya Kantor	68.932.920			68.932.920
4	Biaya Entertainment	4.612.000	4.612.000		0
5	Biaya Listrik	526.921.000			526.921.000
6	Biaya Telepon	32.542.261			32.542.261
7	Biaya Keamanan/Kebersihan/Retribusi	5.875.000			5.875.000
8	Biaya Transportasi	25.219.785			25.219.785
9	Biaya Pengobatan Pegawai	12.112.928	12.112.928		0
10	Biaya Pemeliharaan Bangunan	6.388.290			6.388.290
11	Biaya Pemeliharaan Kendaraan	35.482.802			35.482.802
12	Biaya Pemeliharaan Inventaris	129.340.012			129.340.012
13	Biaya Konsumsi	75.482.300	22.644.690		52.837.610
14	Biaya Jasa Profesional	2.187.000			2.187.000
15	Biaya Promosi	41.925.620	41.925.620		0
16	Biaya Penyusutan	3.076.839.349	350.000.000		2.726.839.349
	Jumlah Beban Operasional dan Umum	5.456.997.267			5.025.702.029
<b>Laba (Rugi) Usaha</b>		<b>6.161.571.813</b>			<b>6.592.867.051</b>
<b>Pendapatan &amp; Beban Lain - Lain</b>					
<b>Pendapatan Lain - Lain</b>					
1	Jasa Giro	127.687.349		127.687.349	0
<b>Beban Lain - Lain</b>					
1	<b>Biaya Karangan Bunga</b>	<b>15.500.000</b>	<b>15.500.000</b>		<b>0</b>
2	<b>Biaya Bank</b>	<b>4.327.480</b>	<b>4.327.480</b>		<b>0</b>
3	Biaya Denda Pajak	25.395.327	25.395.327		0
	Jumlah Pendapatan & Beban Lain - Lain	82.464.542			0
<b>Laba (Rugi) Sebelum Pajak</b>		<b>6.244.036.355</b>	<b>476.518.045</b>	<b>127.687.349</b>	<b>6.592.867.051</b>
Taksiran Pajak Penghasilan		1.373.687.998			1.450.430.751
<b>Laba (Rugi) Bersih</b>		<b>4.870.348.357</b>			<b>5.142.436.300</b>

Perhitungan Pajak Penghasilan Badan setelah terjadi koreksi dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan untuk tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel IX**  
**RUMAH SAKIT UMUM MARTHA FRISKA MULTATULI**  
**PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024

Keterangan	2024
<b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b>6.244.036.355</b>
Beda Temporer :	
Selisih Penyusutan fiskal dan komersial	350.000.000
Jumlah Beda Temporer	350.000.000
Beda Tetap :	
Jasa Giro	(127.687.349)
Biaya Entertainment	4.612.000
Biaya Pengobatan Pegawai	12.112.928
Biaya Konsumsi	22.644.690
Biaya Promosi	41.925.620
Biaya Denda Pajak	25.395.327
Biaya Karangan Bunga	15.500.000
Biaya Bank	4.327.480
Jumlah Beda Tetap	(1.169.304)
<b>Penghasilan Kena Pajak (Pembulatan)</b>	<b>6.592.867.000</b>
Perhitungan Pajak Terutang 22% x 6.592.867.000	1.450.430.740
Kredit Pajak	
PPH Pasal 23	305.827.500
PPH Pasal 25	183.618.728
<b>Pajak Penghasilan Badan kurang (lebih) bayar</b>	<b>960.984.512</b>

**TABEL X**

**RUMAH SAKIT UMUM MARTHA FRISKA MULTATULI**  
**PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024

	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
Penghasilan Kena Pajak	6.573.039.000	6.592.867.000
PPh Badan (22%)	1.446.068.580	1.450.430.740
Jumlah Pajak Terutang	1.446.068.580	1.450.430.740
Kredit Pajak		
Pasal 22	305.827.500	305.827.500
Pasal 23	183.618.728	183.618.728
PPh 25 yang harus dibayar sendiri	956.622.352	960.984.512
Angsuran PPh (dibagi 12 bulan)	79.718.529	80.082.043

Tabel diatas adalah penyesuaian koreksi fiskal yang dilakukan dan disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 7 Tahun 2021. Sebelumnya menurut perusahaan pe                      kena pajak yang diperoleh Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan untuk tahun 2024 sebesar Rp. 6.573.039.000 dan pajak terutang sebesar Rp. 1.446.068.580 dengan Angsuran per bulannya sebesar Rp. 79.718.529 dan setelah direkonsiliasi fiskal kembali berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 7 Tahun 2021 penghasilan kena pajak Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan sebesar Rp. 6.592.867.000 dan pajak terutang sebesar Rp. 1.450.430.740 dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 80.082.043

Berikut ayat jurnal pencatatan PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar oleh Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan pada tanggal 15 setiap bulan di tahun 2024

**Tabel XI**  
**AYAT JURNAL PENCATATAN PPH PASAL 25**  
**RUMAH SAKIT UMUM MARTHA FRISKA MULTATULI**

<b>Tanggal</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Debet</b>	<b>Kredit</b>
15 / Bulan	Uang Muka PPh Pasal 25	80.082.043	
	Bank		80.082.043

#### 4.2.2 Hasil Wawancara

Proses wawancara ini dilakukan langsung di Room Meeting Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan. proses wawancara dapat dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2026 . Berikut adalah hasil wawancara :

**Tabel XII**  
**Hasil Wawancara**

<b>Pertanyaan</b>	<b>Hasil Wawancara</b>
<p><b>Pertanyaan Mengenai Mekanisme Perhitungan (Analisis Perhitungan).</b></p> <p>1) "Bagaimana prosedur awal yang dilakukan pihak rumah sakit dalam menentukan besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun berjalan?"</p> <p>2) "Apakah dasar perhitungan PPh Pasal 25 diambil murni dari SPT Tahunan tahun pajak sebelumnya, atau terdapat</p>	<p>RS Martha Friska Multatuli menentukan besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan dengan merujuk pada PPh terutang menurut SPT Tahunan tahun pajak terakhir, yang kemudian dikurangi dengan kredit pajak (seperti PPh 21, 22, 23, dan 24) lalu dibagi 12 bulan. Dasar perhitungan ini tidak diambil secara mentah dari SPT sebelumnya, melainkan tetap dilakukan</p>

<p>penyesuaian tertentu (misalnya ada kompensasi kerugian atau penghasilan tidak teratur)?"</p> <p>3) "Apakah dalam perhitungan pajak, rumah sakit sudah melakukan rekonsiliasi fiskal secara mendalam? Biaya-biaya apa saja yang biasanya sering menjadi koreksi fiskal di RS Martha Friska ini?"</p>	<p>penyesuaian fiskal jika terdapat penghasilan tidak teratur atau sisa kompensasi kerugian tahun-tahun lalu yang masih berlaku. Dalam prosesnya, rumah sakit melakukan rekonsiliasi fiskal secara mendalam untuk menyesuaikan laba komersial menjadi laba fiskal. Biaya-biaya yang sering menjadi fokus koreksi fiskal di RS Martha Friska antara lain adalah biaya natura (fasilitas karyawan), biaya sumbangan yang tidak dapat dikurangkan, serta penyesuaian tarif penyusutan aset medis sesuai ketentuan perpajakan</p>
<p><b>Pertanyaan Mengenai Mekanisme Pencatatan (Analisis Pencatatan)</b></p> <p>4) "Bagaimana jurnal akuntansi yang dibuat oleh rumah sakit pada saat melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 setiap bulannya?"</p> <p>5) "Pada akhir tahun pajak, bagaimana proses pengkreditan</p>	<p>Dalam pencatatan akuntansinya, setiap bulan saat melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25, RS Martha Friska menjurnal transaksi tersebut sebagai aset lancar dengan mendebet akun Pajak Dibayar Dimuka (PPh 25) dan mengkredit akun Kas/Bank. Pada akhir tahun pajak, seluruh akumulasi saldo PPh Pasal 25 yang telah dibayar</p>

<p>PPh Pasal 25 yang telah dibayar terhadap total PPh Terutang (PPh Pasal 29)?"</p>	<p>selama 12 bulan tersebut akan dikreditkan (diakui sebagai pengurang) terhadap total PPh Terutang tahun berjalan. Jika setelah dikreditkan masih terdapat sisa pajak yang harus dibayar, maka selisih tersebut akan dicatat sebagai PPh Pasal 29 (Kurang Bayar) yang wajib dilunasi sebelum pelaporan SPT Tahunan.</p>
<p><b>Pertanyaan Mengenai Kendala dan Kepatuhan</b></p> <p>6) "Apakah selama ini rumah sakit pernah mengalami kendala dalam penyetoran PPh Pasal 25, seperti keterlambatan bayar atau kesalahan kode billing?"</p> <p>7) "Bagaimana rumah sakit memastikan bahwa penyetoran dilakukan tepat waktu sebelum tanggal 15 setiap bulannya?"</p> <p>8) "Mengapa terdapat beberapa akun biaya yang secara komersial diakui oleh perusahaan namun tidak</p>	<p>Mengenai tingkat kepatuhan, RS Martha Friska secara umum tidak mengalami kendala yang fatal dalam penyetoran PPh Pasal 25. Kendala yang terkadang muncul bersifat teknis, seperti gangguan pada sistem <i>e-billing</i> DJP atau penyesuaian arus kas operasional yang sangat dinamis. Untuk memitigasi risiko tersebut dan memastikan penyetoran dilakukan tepat waktu sebelum tanggal 15 setiap bulannya, bagian akuntansi rumah sakit menerapkan sistem pengingat internal (<i>deadline reminder</i>) dan</p>

<p>dilakukan koreksi fiskal, padahal menurut UU HPP akun tersebut dikategorikan sebagai <i>non-deductible expense</i> (biaya yang tidak dapat dikurangkan)?"</p>	<p>melakukan proses perhitungan sejak minggu pertama. Penggunaan fasilitas <i>internet banking</i> juga mempermudah pihak rumah sakit untuk tetap patuh pada tenggat waktu penyetoran tanpa hambatan administratif manual. Pihak rumah sakit mengakui bahwa terdapat beberapa akun biaya yang seharusnya dikoreksi secara fiskal sesuai dengan ntuan UU HPP, namun pada praktiknya belum dilakukan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan oleh kendala operasional pada departemen akuntansi, di mana staf yang biasanya bertanggung jawab penuh atas analisis rekonsiliasi fiskal sedang menjalani cuti melahirkan. Selama masa cuti tersebut, pengerjaan laporan pajak didelegasikan kepada staf lain sebagai pelaksana tugas sementara.</p> <p>Keterbatasan pemahaman staf pengganti terhadap detail aturan terbaru dalam UU HPP, serta kurangnya pembiasaan dalam</p>
--	--

	<p>memetakan biaya-biaya yang bersifat <i>non-deductible</i> di industri rumah sakit, menjadi pemicu utama terjadinya ketidakteelitian (<i>human error</i>) dalam perhitungan laba fiskal. Kondisi ini menyebabkan nilai PPh Terutang yang dilaporkan menjadi lebih rendah dari yang seharusnya, yang secara otomatis berdampak pada nilai angsuran PPh Pasal 25 bulanan yang menjadi tidak akurat.</p>
--	---

#### 4.2.2.1 Mekanisme Perhitungan (Analisis Perhitungan)

Berdasarkan hasil analisis data dan observasi, ditemukan bahwa mekanisme perhitungan PPh Pasal 25 pada RS Martha Friska Multatuli masih menunjukkan beberapa ketidaksesuaian dengan ketentuan UU HPP No. 7 Tahun 2021. Penentuan besarnya angsuran tahun berjalan cenderung hanya mengambil angka murni dari PPh terutang SPT Tahunan tahun sebelumnya tanpa melakukan penyesuaian mendalam terhadap penghasilan tidak teratur atau kompensasi kerugian fiskal yang masih tersedia. Hal ini menyebabkan nilai angsuran bulanan menjadi kurang akurat dan tidak mencerminkan kondisi riil laba operasional rumah sakit yang bersifat dinamis setiap bulannya.

Selain itu, proses rekonsiliasi fiskal yang dilakukan pihak rumah sakit dinilai belum optimal dalam menyisir biaya-biaya yang seharusnya dikoreksi

secara pajak. Masih ditemukan beberapa komponen biaya, seperti biaya natura bagi tenaga medis dan biaya sumbangan operasional, yang tetap dibebankan secara komersial tanpa adanya koreksi fiskal positif yang memadai dalam perhitungan pajak. Lemahnya rekonsiliasi pada poin-poin krusial seperti perbedaan tarif penyusutan aset medis ini berisiko menimbulkan selisih kurang bayar yang signifikan pada akhir tahun pajak, yang pada akhirnya dapat memicu sanksi administrasi berupa denda bunga dari otoritas pajak

#### **4.2.2.2 Mekanisme Pencatatan (Analisis Pencatatan)**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap prosedur akuntansi yang diterapkan, mekanisme pencatatan PPh Pasal 25 Martha Friska Multatuli telah dilakukan secara sistematis setiap bulannya. Pada saat melakukan penyetoran angsuran pajak ke kas negara, bagian akuntansi rumah sakit menjurnal transaksi tersebut dengan mendebit akun pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 25) dan mengkredit akun kas atau bank. Penggunaan akun pajak dibayar dimuka ini menunjukkan bahwa rumah sakit memandang angsuran bulanan tersebut sebagai aset lancar yang akan menjadi pengurang beban pajak di akhir periode, yang mana hal ini sudah sejalan dengan prinsip penandingan (*matching principle*) dalam standar akuntansi yang berlaku.

Proses pencatatan ini kemudian berlanjut pada akhir tahun pajak melalui mekanisme pengkreditan pajak yang telah dibayar selama dua belas bulan. Seluruh saldo akumulasi PPh Pasal 25 tersebut dipindahkan atau ditutup untuk mengurangi total PPh terutang yang dihitung pada SPT Tahunan. Jika total PPh terutang dalam satu tahun pajak lebih besar daripada total kredit pajak yang

tersedia, termasuk angsuran PPh Pasal 25, maka rumah sakit akan mencatat selisih tersebut sebagai utang pajak atau PPh Pasal 29 yang harus dilunasi. Melalui mekanisme pencatatan yang tertib ini, RS Martha Friska Multatuli dapat memantau saldo kredit pajak secara akurat sehingga posisi keuangan rumah sakit terkait kewajiban perpajakan dapat tersaji secara transparan dalam laporan posisi keuangan di akhir tahun.

#### **4.2.2.3 Kendala dan Kepatuhan**

Mengenai aspek kepatuhan, RS Martha Friska Multatuli secara umum telah menunjukkan komitmen yang baik dalam memenuhi kewajiban penyetoran PPh Pasal 25 secara tepat waktu. Berdasarkan hasil pengamatan, rumah sakit menerapkan sistem pengawasan internal yang cukup ketat untuk memastikan bahwa penyetoran dilakukan sebelum tanggal 15 setiap bulannya. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi intensif antara bagian akuntansi dan bagian keuangan sejak awal bulan, di mana perhitungan pajak sudah disiapkan pada minggu pertama. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti *internet banking* dan sistem *e-billing* DJP membantu meminimalisir keterlambatan administratif yang bersifat manual, sehingga risiko sanksi denda bunga akibat keterlambatan bayar dapat ditekan secara optimal.

Meskipun tingkat kepatuhan tergolong tinggi, namun dalam pelaksanaannya pihak rumah sakit masih menghadapi beberapa kendala teknis dan operasional. Kendala yang paling sering muncul berkaitan dengan fluktuasi arus kas (*cash flow*) operasional rumah sakit yang sangat dinamis, yang menuntut manajemen keuangan untuk lebih selektif dalam mengatur prioritas pengeluaran bulanan. Di samping itu, kendala eksternal seperti gangguan pada server sistem perpajakan

(DJP Online) saat proses pembuatan kode *billing* atau penyetoran sering kali menghambat kelancaran proses administrasi. Namun, dengan adanya prosedur mitigasi berupa penyelesaian administrasi lebih awal dari tenggat waktu, RS Martha Friska Multatuli sejauh ini mampu mengatasi kendala tersebut dan menjaga kredibilitas kepatuhan perpajakannya di mata otoritas pajak.

Selain kendala teknis tersebut, terdapat kendala internal pada aspek sumber daya manusia (SDM) yang memengaruhi akurasi perhitungan pajak. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa staf perpajakan yang memiliki kompetensi khusus dalam melakukan rekonsiliasi fiskal mendalam sesuai UU HPP sedang menjalani cuti melahirkan. Kondisi ini menyebabkan delegasi tugas diberikan kepada staf lain yang belum sepenuhnya menguasai pemetaan biaya-biaya *non-deductible* secara spesifik di industri rumah sakit. Akibatnya, meskipun penyetoran dilakukan tepat waktu, substansi masih ditemukan ketidaktepatan dalam koreksi fiskal yang menyebabkan nilai angsuran PPh Pasal 25 yang dibayar menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Namun, dengan adanya prosedur mitigasi berupa penyelesaian administrasi lebih awal dari tenggat waktu, RS Martha Friska Multatuli sejauh ini mampu menjaga kredibilitas kepatuhan administrasinya di mata otoritas pajak.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Masih terdapat ketidaksesuaian dalam pengakuan biaya, di mana perusahaan tetap membebankan biaya-biaya tertentu secara komersial yang sebenarnya menurut ketentuan fiskal tidak dapat dibebankan (*non-deductible expenses*).
2. Perhitungan rekonsiliasi fiskal yang disusun oleh perusahaan belum sesuai sepenuhnya dengan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Biaya - biaya dalam laporan laba rugi Rumah Sakit yang terdiri dari biaya karangan bunga dan biaya bank seharusnya dikoreksi positif sebesar Rp. 15.500.000 dan Rp. 4.327.480.

Efek dari biaya itu tentunya akan mempengaruhi besarnya laba sebelum pajak sebab jika biaya tersebut diakui maka tentunya laba sebelum pajak akan semakin besar tentunya akan berdampak kepada beban pajak.

3. Ketidaksesuaian perhitungan ini disebabkan oleh kendala operasional pada bagian akuntansi, yakni staf perpajakan yang memiliki kompetensi utama dalam rekonsiliasi fiskal sedang menjalani cuti melahirkan. Delegasi tugas kepada staf pengganti yang belum sepenuhnya menguasai detail aturan terbaru dalam UU HPP menyebabkan terjadinya ketidaktepatan (*human error*) dalam memetakan akun biaya yang wajib dikoreksi secara fiskal.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis serta hasil temuan-temuan data maka penulis akan memberikan saran bagi perusahaan sebagai berikut:

1. Sebaiknya perusahaan tidak menjadikan biaya karangan bunga, dan beban bank sebagai biaya karena beban tersebut menurut fiskal tidak dapat dibebankan.
2. Perusahaan harus lebih teliti dalam melakukan koreksi terhadap biaya - biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan yang menurut aturan perpajakan biaya-biaya tersebut tidak diperkenankan menjadi pengurang sehingga dalam melakukan perhitungan pajak penghasilannya tidak terjadi kesalahan yang akan berdampak pula pada besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk tahun berikutnya karena angsuran ini dapat menjadi kredit pajak yang akan mengurangi pajak penghasilan terhutang dan sebagai penentu lebih atau kurang bayar.

3. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini bisa dijadikan pedoman untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan mengangkat masalah yang sama dan sebagai penambah bekal ilmu untuk peneliti dalam melakukan penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budianti W dan Ana E.O.I. 2016. Implementasi Tax Planning terhadap Perhitungan PPh Badan pada PT Citra Abadi Sejati. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan 2* (1) E-ISSN: 2502-4159
- Chrissiera, D., & Helen Widjaja, P. (2023). *ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, 23, 25 PT MBC TAHUN 2020*. V, 1427–1435.
- Ekonomi, J. I., Bisnis, M., Akuntansi, D., Kania, N. Y., Pembangunan, U., Veteran, N., Timur, J., & Sulistyowati, E. (2024). *KAMPUS AKADEMIK PUBLISHER Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan Pasal 25 Terhadap Wajib Pajak Badan CV PRR*. 1(3), 18–28. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i3.426>
- Fauziah, L. (2020). *EVALUASI ATAS PEMENUHAN KEWAJIBAN PPh BADAN DAN MENENTUKAN ANGSURAN PPh PASAL 25 MELALUI EKUALISASI DAN REKONSILIASI PADA PT*. EPS. 6, 79–91.
- Hafsah, H., & Loka, R. F. (2021). Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 4(1), 24–37.
- Halim, Bawono, & Dara, 2020. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus*. 3 penyunt. Jakarta: Salemba Empat
- Hanum, Zulia, dkk (2017). *Akuntansi Perpajakan*. Cetakan pertama. Medan: Perdana Mulya Sarana.
- Hanum, Zulia (2017). “Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan”. *Jurnal Bahasa, Sastra dan Budaya*. Universitas Muslim Nusantara Al-Washliah. Vol. 8 No. 1 2012
- Hanum, Zulia, et al. (2018). *Pengantar Perpajakan*. Perdana Mulya Sarana.
- Iftakhdianti, N. P., & Susanto, F. F. (2025). Analysis of PPh 25 Payments and Its Implications for PPh 29: A Case Study of the ABC Foundation. *Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 6(2), 278–288. <https://doi.org/10.37012/ileka.v6i2.3118>
- Irsan, M., & Lufriansyah. (2020). Faktor determinan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) pada KPP Pratama Medan Kota. *Jurnal Humaniora*, 4(1), 74–87.
- Kurniawan, P., & Tias Anggoro, D. (t.t.). *ANALISIS KEPATUHAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 TOKO KELONTONG DI DESA*

- PAGERSARI. Dalam *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA* (Vol. 1, Nomor 1).
- Mamahit, R. Y., Sabijono, H., Kho Walandouw, S., Ekonomi dan Bisnis, F., Akuntansi, J., Sam Ratulangi, U., & Kampus Bahu, J. (t.t.). ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA PT. SURYA FAJAR MAS MANADO. Dalam *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* (Vol. 15, Nomor 2).
- Mardiasmo, (2019), *Perpajakan* edisi 2019, Yogyakarta; Andi
- Putri Pratiwi, D., Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Diarany Sucahyati, U., Rungkut Madya No, J., Anyar, G., Gn Anyar, K., & Timur, J. (2024). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV SJC Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur*. 2(8), 27–35. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i9.2305>
- Resmi, Siti (2018). *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi 7 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Salman, J., & Irsan, M. (2020). Penerapan Tax Planning dalam Meminimalkan Hutang Pajak Penghasilan pada PT. Asam Jawa Medan 2020. <http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive>
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan: Teori dan aplikasi*. Widina Bhakti Persada Bandung
- Sukrisno, Estralita (2016), *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Surya Sanjaya, H. W, (2017). Pengaruh Penerapan Elektronik Nomor Faktur (ENofa) dan Faktur Pajak Fiktif Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Riset Finansial Bisnis Lppi Aqli*, 2(2), 61–70.
- Surya Sanjaya (2022). “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Mopoli Raya.” *Jurnal AKMAMI*. Vol. 3. No.2. 2022
- Sugiyono, (2022), *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*.
- Tumbelaka, D. E., Sondakh, J. J., & Rondonuwu, S. (2025). Analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 25 berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 di Laboratorium Klinik Kanaka. *Manajemen Bisnis dan Keuangan Korporat*, 3(2), 498–508. <https://doi.org/10.58784/mbkk.374>
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. *Tentang Pajak Penghasilan*.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. *Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.

Waluyo (2017), Perpajakan Indonesia Edisi 12. Penerbit Salemba Empat, Jak:

**Dokumentasi Wawancara**







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 711 /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/28/01/2026

Kepada Yth.  
**Ketua Program Studi Akuntansi**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Medan, 28/01/2026

Dengan hormat,  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : MUHAMMAD INDRAWAN SIREGAR  
NPM : 1905170386  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Adanya biaya biaya yang tidak di koreksi fiskal oleh perusahaan

Rencana Judul : 1. Analisis Perhitungan dan Pencatatan PPh Pasal 25  
2. Analisis Perhitungan dan Pencatatan PPh Pasal 21  
3. Analisis Perhitungan dan Pencatatan PPh Pasal 23

Objek/Lokasi Penelitian : Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Penohon

(MUHAMMAD INDRAWAN SIREGAR)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238


**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**


Nomor Agenda: 711/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/28/01/2026

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD INDRAWAN SIREGAR  
NPM : 1905170386  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan  
Tanggal Pengajuan Judul : 28/01/2026  
Nama Dosen pembimbing<sup>\*)</sup> : Masta Sembiring, S.E., M.Ak (02 Februari 2026) *sp*

Judul Disetujui<sup>\*\*)</sup>

Analisis Perhitungan dan Pencatatan  
PPH Pasal 25 Pada Rumah Sakit  
Umum Martha Friska Multatuli  
Medan

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Akuntansi  
  
( Mhd. Shareza Huda, S.E., M.Acc )

Medan, .....  
Dosen Pembimbing  
  
( Masta Sembiring, S.E., M.Ak )

Keterangan:  
\*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi  
\*\*) Diisi oleh Dosen Pembimbing  
setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"



# PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan,

20

Kepada Yth.  
Bapak Dekan  
Fakultas Ekonomi  
Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara



Assalammu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : MUHAMMAD INDRAWAN SILEGAR  
 NPM : 1905170386  
 Tempat/Tgl Lahir : MEDAN/26 FEBRUARI 2001  
 Program Studi : Akuntansi  
 Alamat Mahasisw : JALAN BERTENG HILIR PERUMAHAN RAY PENDORO NO 28  
 Tempat Penelitian: RUMAH SAKIT UMUM MARTHA FRISKA MULTATULI MEDAN  
 Alamat Penelitian : JALAN MULTATULI NO 1

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :

1. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :  
Ketua jurusan / Sekretaris

Wassalam  
Pemohon

an   
(Mhd. Sharezat Hagi, SE, M. Acc)

(Muhammad Indrawan Silegar)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK-BAN-PT/Ak.Ppy/PT/01/2014  
Pusat Administrasi Jalan Makhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6822400 - 6822457 Fax. (061) 6825474 - 6831003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

Nomor : 402/IL3.AU/UMSU-05/F/2026  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Pra Riset**

Medan, 16 Sya'ban 1447 H  
04 Februari 2026 M

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Pimpinan  
**Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan**  
Jln. Multatuli No. 1 Medan  
di-  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, teriring salam dan doa kami ucapkan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'fiat serta senantiasa dilindungi Allah SWT dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studi, maka dengan ini kami mohon Bapak/Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa/i kami melakukan Pra Riset di Perusahaan/Instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1).

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Muhammad Indrawan Siregar  
Npm : 1905170386  
Program Studi : Akuntansi  
Semester : XIV (Empatbelas)  
Judul Tugas Akhir : Analisis Perhitungan dan Pencatatan PPh Pasal 25 Pada Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



**Tembusan :**  
1. Pertiinggal

Dekan  
  
**Dr. Radiman, S.E., M.Si**  
NIDN. 0107087801



UMSU

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MABELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK BAN-PT/Ak.Pj/PT/19/2024

Pusat Administrasi Jalan Makhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 6622497 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

[feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

### PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA Nomor : 402/TGS/II.3.AU/UMSU-05/F/2026

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan  
Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua/Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi  
Pada Tanggal : 4 Februari 2026

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Muhammad Indrawan Siregar  
N P M : 1905170386  
Semester : XIV (Empatbelas)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Tugas Akhir : Analisis Perhitungan dan Pencatatan PPh Pasal 25 Pada Rumah Sakit  
Umum Martha Friska Multatuli Medan

Dosen Pembimbing : Masta Sembiring, S.E., M.Ak

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/Tugas Akhir Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar  
Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir** dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **04  
Februari 2027**
4. Revisi Judul .....

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 16 Sya'ban 1447 H  
04 Februari 2026 M



Tembusan :  
1. Pertinggal



Dekan

*Dr. Radiman, S.E., M.Si*  
NIDN. 0107087801



## RSU MARTHA FRISKA Multatuli

Jl. Multatuli Kompleks Taman Multatuli Indah No.1 Medan 20151  
Alternatif Jl. Brigjend Katamso Gg Meriam  
Sumatera Utara – Indonesia  
Telp. (061) 414 9666 Fax. (061) 4154761  
<http://www.marthافرiska.com>



TERAKREDITASI PARIPURNA  
KARS

Medan, 06 Februari 2026

Nomor : 019/KEU/MFH/II/2026  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Pra Riset

Kepada Yth,  
**Dekan Fakultas Ekonomi**  
**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
Di  
Tempat

Walaikumsalam warohmatullahi Wabarohkatuh,  
Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Bapak Nomor: 402/II.3.AU/UMSU-05/F/2026 tanggal 04 Februari 2026 perihal Izin Pra Riset dengan judul Riset 'Analisis Perhitungan dan Pencatatan PPH Pasal 25 Pada Rumah sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan, dengan ini disampaikan bahwa permohonan yang dimaksud dapat kami penuhi. Mahasiswa yang disetujui untuk melaksanakan Riset adalah:

No	Nama	NPM	Program Studi
1	MUHAMMAD INDRAWAN SIREGAR	1905170386	AKUNTANSI

Sebagai tindak lanjutnya yang bersangkutan dapat menghubungi KABAG UMUM & KEUANGAN RSU Martha Friska Multatuli, Jln. Multatuli Komplek Multatuli No.1 Medan  
Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KABAG UMUM & KEUANGAN  
RSU MARTHA FRISKA MULTATULI



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Muhammad Indrawan Siregar  
NPM : 1905170386  
Dosen Pembimbing : Masta Sembiring., SE., M.Ak  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENCATATAN PPH PASAL 25 PADA RUMAH SAKIT UMUM MARTHA FRISKA MULTATULI MEDAN

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab1	Tambahkan grad teori	3/ Feb 26	f.
Bab2	Silasi Dosen Umsi dan Gunakan referensi yang 5 tahun terakhir	3/ Feb 26	f
Bab3	Tambahkan teknis Analisis!	3/ Feb 26	f.
Daftar Pustaka	Urutkan Mendeley dan update referensi	4/ Feb 26	f
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	Langkapi data yang dibutuhkan dan pastikan original data!	4/ Feb 26	f
Persetujuan Seminar Proposal	Acc Seminar proposal	4/ Feb 26.	f

Diketahui oleh :  
Ketua Program Studi Akuntansi

(Muhammad Shareza Hafiz, S.E., M.Acc)

Medan, Februari 2026  
Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing

(Masta Sembiring., SE., M.Ak)



**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

Pada hari ini *Rabu, 25 Februari 2026* telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Muhammad Indrawan Siregar*  
NPM : *1905170386*  
Tempat / Tgl.Lahir : *Medan, 26 Februari 2001*  
Alamat Rumah : *Jln. Benteng Hilir Perumahan Ray Pendopo no. 28*  
Judul Proposal : *Analisis Perhitungan dan Pencatatan PPh Pasal 25 Pada Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan*

Disetujui / tidak disetujui \*)

Item	Komentar
Judul	.....
Bab I	<i>cek lagi datanya, mana natura &amp; bukan.</i>
Bab II	.....
Bab III	<i>jebskan dokumen pengumpulan data &amp; kint<sup>2</sup> wawancara.</i>
Lainnya	<i>cari tambahan data 3 tahun.</i>
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 25 Februari 2026

TIM SEMINAR

Ketua

Mhd. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc

Sekretaris

Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc

Pembimbing

Masta Sembiring, S.E., M.Ak

Pembanding

Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



**PENGESAHAN PROPOSAL**

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Rabu, 25 Februari 2026* menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Indrawan Siregar  
NPM : 1905170386  
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 26 Februari 2001  
Alamat Rumah : Jln. Benteng Hilir Perumahan Ray Pendopo no. 28  
Judul Proposal : Analisis Perhitungan dan Pencatatan PPh Pasal 25 Pada Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : *Masta Sembiring, S.E., M.Ak*

Medan, 25 Februari 2026

TIM SEMINAR

Ketua

Mhd. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc

Pembimbing

Masta Sembiring, S.E., M.Ak

Sekretaris

Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc

Pembanding

Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA

Diketahui / Disetujui  
a.n.Dekan  
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si  
NIDN : 0118127401

16/02-2026



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UMSU Tersertifikasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK.BAN-PTAL.Pj/PTB/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 6622467 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://feb.umsu.ac.id> [feb@umsu.ac.id](mailto:feb@umsu.ac.id) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

Nomor : 1134/IL.3.AU/UMSU-05/F/2026  
Lamp. :  
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 20 Ramadhan 1447 H  
09 Maret 2026 M

Kepada Yth.  
Bapak/ Ibu Pimpinan  
**Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan**  
Jln. Multatuli no.1 Medan  
Di-  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan hormat, teriring salam dan doa kami ucapkan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'fiat serta senantiasa dilindungi Allah SWT dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Muhammad Indrawan Siregar  
N P M : 1905170386  
Semester : XIV (Empat Belas)  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Tugas Akhir : Analisis Perhitungan dan Pencatatan PPh Pasal 25 Pada Rumah Sakit Umum Martha Friska Multatuli Medan

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



**Tembusan :**  
1. Peringgal





## RSU MARTHA FRISKA Multatuli

Jl. Multatuli Kompleks Taman Multatuli Indah No.1 Medan 20151  
Alternatif Jl. Brigjend Katamso Gg Meriam  
Sumatera Utara – Indonesia  
Telp. (061) 414 9666 Fax. (061) 4154761  
<http://www.marthafriska.com>



TERAKREDITASI PARIPURNA  
KARS

Medan, 10 Maret 2016

Nomor : 030/KEU/MFH/II/2026

Lampiran : -

Perihal : Selesai melaksanakan Riset

Kepada Yth

**Dekan Fakultas Ekonomi Akuntansi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jalan Mukhtar Basri No.3 Medan**

Dengan Hormat

Sehubungan dengan telah selesainya Riset yang dilaksanakan oleh mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Indrawan Siregar

NPM : 1905170386

Judul : Analisis Perhitungan dan Pencatatan PPH Pasal 25  
Di RSU Martha Friska Multatuli Medan

Maka dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah selesai melakukan Riset dimaksud di RSU Martha Friska Multatuli Medan yang hasilnya digunakan sebagai bahan penyusunan tugas akhir (skripsi), yang bersangkutan dan tidak untuk dipublikasikan. Demikianlah hal ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi

**KABAG UMUM & KEUANGAN**



(IRAWATI)